

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi**

**Desi Rahayu Agustian**  
**Ismet Ismatullah, SE., M.Ak.**  
**Dani Iswanto, S.IP., MM.**

---

### *Abstract*

*Desi Rahayu Agustian (043061211029) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Influence of Regional Income to Capital Expenditure on Local government of Sukabumi (Advisor Ismet Ismatullah, SE., M. Ak and Dani Iswanto, S.IP., MM.).*

*This study aims to determine how much influence the local revenue to capital expenditure in the local government of Sukabumi. Independent variables used in this research is the local revenue, and the dependent variable used is capital expenditure. The sample used in this study is the realization of the budget report for 36 months of 2012-2014.*

*The method used in this research is descriptive method with associative method. Data analysis techniques used in this study is a simple linear regression analysis. Hypothesis testing is done by using the t test and the coefficient of determination. Processing data using statistical product and service solutions. (SPSS)23.*

*Based on the results of the analysis showed that the value adjusted R<sup>2</sup> is equal to 0.698, which means that the local revenue effect on capital spending by 48.7%, while 51.3% are influenced by other factors not mentioned in the study.*

*Keywords: source revenue and capital spending*

---

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat hal ini memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus anggaran rumah tangganya.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya yang dialokasikan pada belanja daerah. Menurut undang-undang no 33 tahun 2004, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Menurut permendagri 13 tahun 2006, belanja daerah di bagi menjadi dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan pelaksanaan serta hasilnya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Salah satu belanja daerah yang penting adalah belanja modal, karena belanja modal merupakan belanja yang di gunakan untuk peningkatan pelayanan publik, dalam permendagri no 27 tahun 2013 pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah. Maka untuk meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan belanja daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling diutamakan karena pendapatan asli daerah berasal dari daerahnya sendiri (Rahardjo Adisasmita 2014).

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih rendahnya belanja modal pada suatu daerah, menurut ketua tim kajian fiskal regional jawa barat Asri Isbandiyah Hadi berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintahan daerah kabupaten/kota di jawa barat dalam kurun waktu lima tahun (2010-2015) rata-rata menanggarkan belanja modal hanya 17,36%, bahkan Kota Sukabumi presentase belanja modalnya hanya mampu mencapai 13% pada tahun 2014 (Pikiran rakyat edisi 21 maret 2016 : 8).

Menurut Rahardjo Adisasmita (2014:156) pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah relatif kecil, hal ini menjadi penyebab masih rendahnya belanja daerah yang salah satunya adalah belanja modal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk menunjang pembiayaan belanja modal. Berikut merupakan data pendapatan asli daerah Kota Sukabumi.

Tabel 1.1  
Data penerimaan pendapatan asli daerah Kota Sukabumi  
Tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan PAD
2011	Rp. 115.473.386.833,00
2012	Rp. 157.727.939.366,00
2013	Rp. 175.000.688.031,00
2014	Rp. 258.467.192.313,00
2015	Rp. 276.845.561.835,00

## II. KAJIAN PUSTAKA Pendapatan Daerah

Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

#### **1. Pajak daerah**

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rahardjo Adisasmita : 2011).

Dalam undang-undang no 28 tahun 2009 Pajak daerah ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

- a. Jenis pajak provinsi :
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan
  - 5) Pajak Rokok
- b. Jenis pajak kota/kabupaten :
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan
  - 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
  - 7) Pajak parkir

#### **2. Retribusi daerah**

Menurut Rahardo Adisasmita (2014:87) retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan layanan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam undang-undang no.28 tahun 2009 retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

- a. Retribusi jasa umum :
  - 1) Retribusi pelayanan kesehatan
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  - 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penggabungan mayat
  - 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - 6) Retribusi pelayanan pasar
  - 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - 10) Retribusi penyediaan atau penyedotan kaskus
  - 11) Retribusi pengolahan limbah cair
  - 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - 13) Retribusi pelayanan pendidikan dan
  - 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- b. Retribusi jasa usaha :
  - 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - 2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
  - 3) Retribusi tempat pelelangan
  - 4) Retribusi terminal
  - 5) Retribusi tempat khusus parkir
  - 6) Retribusi tempat penginapan/ pesangrahan/ villa
  - 7) Retribusi rumah potong hewan
  - 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - 10) Retribusi penyebrangan di air
  - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- c. Retribusi perizinan :
  - 1) Retribusi izin mendirikan bangunan

- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
  - 3) Retribusi izin gangguan
  - 4) Retribusi izin trayek
  - 5) Retribusi izin usaha perikanan
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
- 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai ataupun angsuran/cicilan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
  - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - h. Pendapatan denda pajak
  - i. Pendapatan denda retribusi
  - j. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan
  - k. Pendapatan dari pengembalian
  - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
  - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD)

#### **Belanja Daerah**

Menurut undang-undang no.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **Klasifikasi Belanja Daerah**

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan daerah, belanja daerah terbagi menjadi dua kelompok belanja daerah yaitu :

#### a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja daerah tidak langsung terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai tidak langsung  
Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga  
Belanja bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja subsidi  
Belanja subsidi merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) Belanja hibah  
Belanja hibah merupakan belanja yang berifat bantuan yang tidak meningkat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 5) Belanja bantuan sosial  
Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik.
- 6) Belanja bagi hasil  
Belanja bagi hasil merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pemerintah

desa kepada desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 7) Belanja bantuan keuangan  
Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
  - 8) Belanja tidak terduga  
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- b. Belanja langsung  
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari :
- 1) Belanja pegawai langsung  
Belanja pegawai langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
  - 2) Belanja barang dan jasa  
Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
  - 3) Belanja modal  
Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

#### **Belanja Modal**

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 pasal 53, belanja modal adalah :

Belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### **Klasifikasi Belanja Modal**

Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP), belanja modal diklasifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu :

##### 1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurusan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### 2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### 3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

##### 4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang dipergunakan untuk pengadaan /penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan,

irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan bangunan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 2**

Descriptive Statistics					
	N	Mini mu m	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
Penda patan asli daerah	36	3.00	117.0 0	56.44 44	32.45696
Belanj a modal	36	.00	58.00	17.86 11	15.53641
Valid N (listwi se)	36				

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa selama periode penelitian untuk pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,00 %, nilai maksimum sebesar 117,00 %, rata-rata (*mean*) sebesar 56,44 % dan standar deviasi 32,46 %. Sedangkan untuk belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 0.00 %, nilai maksimum sebesar 58,00 %, rata-rata

(*mean*) sebesar 17,86 % dan standar deviasi 15,54 %.

**Pengujian Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel independen (bebas), variabel dependen (terikat) keduanya apakah terdistribusi normal atau tidak, untuk itu penulis menggunakan uji statistik *one sample kolmogorov smirnov*. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Penda patan asli daerah	Belanja modal
N	36	36
Norma l Para meters <sup>a,b</sup>	Mean 4 Std. Deviation	56.444 17.8611 32.456 15.53641
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	.090 .128 .128 -.125
Test Statistic	.090	.128
Asymp. Sig. (2- tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	.141 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data *one sample kolmogorov smirnov test* pada tabel di atas, terlihat besarnya nilai statistik Kolmogorov smirnov variabel pendapatan asli daerah 0.090 dan variabel belanja modal


adalah 0.128, karena nilai Kolmogorov-smirnov dikatakan mempunyai distribusi data normal apabila nilai profatibilitasnya < 1.97 demikian dengan nilai regresi dikatakan berdistribusi data normal apabila nilainya > 0.05.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar 0.200 dan belanja modal nilai Asym. Sig (2-tailed) sebesar 0.141. Karena nilai signifikansi dua variabel tersebut lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data pendapatan asli daerah dan belanja modal tersebut berdistribusi normal.

Selain dengan uji Kolmogorov-smirnov uji normalitas juga dapat digunakan dengan memakai normalitas histogram dan

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.001	3.814		-.262	.795
	Pendapatan asli daerah	.334	.059	.698	5.685	.000

a. Dependent Variable: Belanja modal  
Normal P-P Plot regression standardized residual. Berikut merupakan grafik P-P Plot dari variabel yang diteliti:




**Gambar 1**

**Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika pada grafik di atas data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika pada grafik di atas data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan Grafik Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adapun pengujian menggunakan histogram sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Grafik histogram**

Berdasarkan grafik histogram di atas distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak condong ke kiri dan kanan, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**Uji Hipotesis**

**Uji Regresi Linier Sederhana**

**Tabel 4**

**Hasil Regresi Linier Sederhana**

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 23 di atas dapat dibentuk sebuah persamaan regresi dengan model matematis sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = -1,001 + 0,334X$$

Penjelasan dari angka-angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) adalah -1,001, artinya jika pendapatan asli daerah bernilai 0 (nol), maka belanja modal bernilai negatif yaitu -1,001
2. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (b) adalah sebesar 0,334 ini dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan pendapatan asli daerah maka akan diikuti dengan kenaikan belanja modal sebesar 0,334

### Uji T

**Tabel 5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.001	3.814		-.262	.795
	Pendapatan asli daerah	.334	.059	.698	5.685	.000

a. Dependent Variable: Belanja modal  
Kriteria pengambilan keputusan :

1.  $H_0$  ditolak jika p-value < 0.05 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$
  2.  $H_0$  diterima jika p-value > 0.05 dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$
- Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (5.685 > 2.032) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan belanja modal.

### Hasil Uji t Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698	.487	11.28624

1	.698 <sup>a</sup>	.487	.472	11.28624
---	-------------------	------	------	----------

- a. Predictors: (Constant), Pendapatan asli daerah
- b. Dependent Variable: Belanja modal

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi ( R ) dan koefisien determinasi ( R Square ), nilai R menjelaskan tingkat hubungan antar variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dari hasil olahan data diperoleh nilai koefisien korelasi 0,698 artinya hubungan antara variabel X (Pendapatan asli daerah) terhadap variabel Y (Belanja modal) dalam kategori kuat.

Koefisien determinasi dihitung dari nilai koefisien korelasi ( R ) dengan rumus sebagai berikut :

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

$$K_d = (0,698)^2 \times 100\% = 48,7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal 0,487 artinya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah 48,7% saja, sementara sisanya 51,3% lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar dari variabel yang diteliti oleh penulis.

## IV. Pembahasan

Analisis hasil penelitian ini digunakan untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan yang pembahasannya berlandaskan rumusan masalah.

Selain itu analisis hasil penelitian digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Sukabumi. Maka cara yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi.

### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah pada Pemerintah

Kota Sukabumi masih tergolong relatif kecil hal ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif bahwa selama periode penelitian pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,00 %, nilai maksimum sebesar 117,00 %, rata-rata (*mean*) sebesar 56,44 %, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian target pendapatan asli daerah setiap bulan hanya mencapai 56,44%

Hal ini disebabkan oleh potensi Kota Sukabumi yang sangat kecil, Kota Sukabumi tercatat hanya memiliki 2 tempat wisata saja dan luas wilayah Kota Sukabumi yang merupakan kota terkecil di Jawa Barat sehingga Kota Sukabumi hampir bisa dikatakan tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam. Selain itu rendahnya pendapatan asli daerah juga dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Pajak daerah  
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor utama dalam rendahnya penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi, selain itu adanya kecurangan-kecurangan dalam membayar pajak dan juga adanya beberapa pajak yang berpotensi di Kota Sukabumi masih digali oleh pemerintah/instansi yang lebih tinggi misalnya pajak kendaraan bermotor.
2. Retribusi daerah  
Belum efektifnya pemungutan retribusi daerah menjadi penyebab dari rendahnya penerimaan retribusi daerah Kota Sukabumi.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah  
Kota Sukabumi hanya memiliki 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa, Perusahaan Daerah BPR Kota Sukabumi, Perusahaan Daerah Waluya Farma dan Bank Jabar.

### **Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belanja modal pada Pemerintah Kota Sukabumi masih sangat rendah, bahkan belanja modal Kota Sukabumi kurang dari 15% dari total belanja daerah, selain itu rendahnya belanja modal Kota Sukabumi terlihat dari hasil analisis deskriptif bahwa selama periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,00 %, nilai maksimum sebesar 58,00 %, rata-rata (*mean*) sebesar 17,86 % dan standar deviasi 15,54 %, hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian target pengeluaran belanja modal setiap bulan hanya mencapai 17,86%, bahkan belanja modal Kota Sukabumi memiliki nilai minimum sebesar 0,00% hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, Kota Sukabumi memiliki bulan yang tidak mengeluarkan belanja modal

Hal ini disebabkan oleh kecilnya pendapatan daerah yang salah satunya adalah pendapatan asli daerah, sehingga dana tersebut sebagian besar habis karena tingginya pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal yaitu pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja daerah yang salah satunya adalah belanja modal.

Berdasarkan hasil uji SPSS 23 bahwa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Sukabumi berpengaruh, data dapat dilihat dari uji t karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,685 > 2,032$  itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sedangkan dilihat dari uji koefisien determinasi, diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,698 hal tersebut berpengaruh kuat secara presentase, maka pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Sukabumi adalah 48,7% saja, hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah Kota Sukabumi yang masih rendah sehingga belanja modal masih lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang sumbangannya lebih besar dari pada pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pendapatan asli daerah dapat menunjang belanja daerah Kota Sukabumi, maka dari itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena selain dengan meningkatnya pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemandirian daerah, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah mampu meningkatkan belanja modal.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

## Simpulan

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah Kota Sukabumi dengan menggunakan sampel 36 sampel atau 3 tahun dengan laporan realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota sukabumi. berdasarkan pembahasan dan analisis dari penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa Pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi memiliki nilai minimum sebesar 3,00%, nilai maksimum sebesar 117%, rata-rata (*mean*) sebesar 56,44% dan standar deviasi 32,46% dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota Sukabumi masih rendah dilihat dari rata-rata pencapaian target yang hanya mencapai 56,44%, hal ini disebabkan oleh kecilnya potensi yang dimiliki oleh Kota Sukabumi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta pemerintah daerah Kota Sukabumi yang hanya memiliki 4 (empat) Badan usaha milik daerah (BUMD) saja.
2. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa belanja modal Kota Sukabumi memiliki nilai minimum sebesar 0,00%, nilai maksimum sebesar 58,00%, rata-rata (*mean*) sebesar 17,86% dan standar deviasi 15,54%, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pada Pemerintah Kota Sukabumi masih rendah hal ini dilihat dari rata-rata pencapaian target yang hanya mencapai 17,86% saja, bahkan selama periode penelitian memiliki bulan yang tidak mengeluarkan belanja modal. selain itu Kota Sukabumi hanya mampu merealisasikan belanja modal sebesar 13% saja. (Pikiran rakyat edisi 21 maret 2016 : 8). hal ini disebabkan oleh tingginya pengeluaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
3. Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yaitu nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5.685 > 2.032$ ) maka  $H_0$  ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli

daerah dan Belanja modal. Sedangkan hasil perhitungan koefesien determinasi diperoleh besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah sebesar 0,487 artinya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal adalah 48,7% saja, sementara sisanya 51,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, diluar dari variabel yang diteliti oleh penulis.

## Saran

Saran yang diberikan atas penelitian ini adalah :

1. Diharapkan Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti memperkuat pemungutan pajak yang potensial di Kota Sukabumi, seperti pajak restoran dan pajak penerangan jalan, pemerintah bisa membuat badan usaha milik daerah (BUMD) dan juga lebih mengefesienkan bada usaha milik daerah (BUMD) yang ada, membuat tempat wisata baru karena selama ini Kota Sukabumi hanya memiliki dua tempat wisata saja sehingga dapat menarik minat masyarakat baik lokal maupun luar sehingga menambah pemasukan ununtuk daerah, Pemerintah bisa membangun hotel yang berkualitas agar para wisatawan yang datang ke Kota Sukabumi tertarik.
2. Diharapkan Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal karena menurut permendagri no 27 tahun 2013, Pemerintah daerah harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah untuk belanja modal, Pemerintah daerah harus terus menggali potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga alokasi dana untuk belanja modal dapat meningkat dan tidak habis terserap oleh belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa, karena dengan ditingkatkannya belanja modal akan meningkatkan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pembahasannya lebih lengkap dan

menambah variabel yang digunakan agar hasil penelitiannya lebih representatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita,Rahardjo, (2014) : *Pembiayaan Pembangunan Daerah, cetakan ke-2* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Akuntansi, pbingbing skripsi., (2016) : Panduan Penyusunan Skripsi, program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah kota Sukabumi. Sukabumi.

Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sukabumi.

Kadapi,E.,Muhammad. 2013. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal pada pemerintah Kota Bandung*". [online]. Tersedia : <http://repository.widyatama.ac.id/xmli/bitstream/handle/123456789/3287/Muhammad%20Edwin%20Kadafi%200107335.pdf?sequence=1> [12 mei 2016].

Kawedar. W.,Rohman. A., Handayani, S. (2011). Akuntansi Sektor Publik (pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah) buku 1: badan penerbit uniersitas diponegoro.

Kawedar, W., Rohman, A., Handayani, S. (2011). Akuntansi Sektor Publik (pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah) buku 2: badan penerbit universitas diponegoro.

Mardiasmo.(2011). Perpajakan edisi revisi 2011 : Andi Yogyakarta

Sugiyono, (2015) : *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, cetakan Ke-22* Bandung: Alfabeta.

Tirto, B (2016, 21 maret). Tingkatkan belanja modal. Pikiran rakyat [online], halaman 8. Tersedia : <http://beta.tirto.id/20160321-media-cetak/tingkatkan-belanja-modal-73668/> [15 mei 2016]

Yuniar, Arny. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Se-Jawa barat". [online]. Tersedia : [http://repository.upi.edu/2050/2/S\\_PEA\\_0801020\\_Abstract.pdf](http://repository.upi.edu/2050/2/S_PEA_0801020_Abstract.pdf) [10 mei 2016].

-----,Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. [www.google.com](http://www.google.com)

-----,Permendagri No.27 tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2014. [www.google.com](http://www.google.com)

-----,Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. [www.google.com](http://www.google.com)

-----,Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. [www.google.com](http://www.google.com)

-----,Undang- Undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. [www.google.com](http://www.google.com)

-----,Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 ayat 5. [www.google.com](http://www.google.com)